



# PEMERINTAH KOTA CIREBON

## DINAS PENDIDIKAN

KOMPLEK PERKANTORAN

Jl. Brigjen Dharsono No. 7 Telp./Fax. (0231) 486579 Cirebon 45132

### SURAT KETERANGAN IJIN PENYELENGGARAAN

Nomor : 421.9/2372/Disdik/2015

Kepala Dinas Pendidikan Kota Cirebon memberikan ijin kepada Lembaga dibawah ini untuk menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini, pada Jalur Pendidikan Non Formal :

- |                          |   |  |
|--------------------------|---|--|
| 1. Nama Lembaga          | : | PAUD KOBER "Cirebon Peduli Anak Bangsa II"                     |
| 2. Nama Penanggung Jawab | : | JUNIASIH   |
| 3. Alamat Penyelenggara  | : | RW. 03 Dukuh Semar Kel. Kecapi Kec. Harjamukti<br>Kota Cirebon |


Dengan ketentuan penyelenggaraan sebagai berikut :

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Program KOBER setiap 3 (tiga) bulan sekali.
2. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini Program KOBER sesuai dengan acuan / pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma / nilai yang berlaku.
4. Memprioritaskan Anak Usia Dini yang berasal dari keluarga tidak mampu.
5. Ijin penyelenggaraan berlaku mulai tanggal 23 September 2015 sampai dengan tanggal 23 September 2016.
6. Surat Keterangan Ijin Penyelenggaraan akan dicabut bila sudah tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Cirebon, 23 September 2015

Kepala Dinas Pendidikan  
Kota Cirebon



DR. H. WAHYO, M.Pd  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19570713 197703 1 002